

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Klaim asuransi dalam penyelesaiannya atau pencairan klaim asuransi sendiri tidak dapat dengan mudah langsung dicairkan, sesuai dengan studi putusan N0. 182/Pdt.G/2020/PN Yyk bahwa pihak yang ingin melakukan klaim haruslah melalui proses analisis dan verifikasi terlebih dahulu dan dilihat persyaratannya apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak memenuhi. Hal ini dipahami karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Secara Khusus, Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, tetapi ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdara dapat berlaku bagi perjanjian asuransi dan para nasabah dapat mengajukan keberatannya melalui payung hukum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, mengenai keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak penyedia asuransi, hal ini dapat merujuk kepada perbuatan yang merugikan dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung melalui instrumen hukum positif Indonesia dan proses litigasi.
2. Membahas pelanggaran perusahaan asuransi terkait keterlambatan pencairan klaim asuransi jiwa yaitu tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Dikarenakan pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau

Muhammad Juan Pratama, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk)

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

jasa yang diberikannya. Dalam studi putusan N0. 182/Pdt.G/2020/PN Yyk bentuk tanggung jawab pelaku terletak pada bagian amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah dinilai lalai melaksanakan prestasinya dan haruslah membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah dilakukan verifikasi oleh Tergugat dan dinyatakan lolos verifikasi sebesar Rp 40.185.245,- (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) untuk klaim atas POLIS No. 2003428507 sebagai hak Penggugat I, dan sebesar Rp 19.974.626,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) untuk klaim atas POLIS No. 212103096598 sebagai hak Penggugat II.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, beberapa hal tersebut merupakan saran kepada pihak pemilik polis asuransi, Lembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dibidang klaim asuransi para nasabah/pemilik polis asuransi, yaitu :

1. Kepada nasabah :

Lebih berhati-hati dalam hal memilih, menentukan dan membeli produk asuransi. Dan diharapkan para calon nasabah dapat memahami secara seksama akan hak dan kewajiban sebagai pemegang polis sebuah asuransi dan jangan sampai sebagai konsumen mudah untuk diperdaya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

2. Kepada Pemerintah :

Pemerintah wajib memberikan edukasi dan menginformasikan pelaku usaha agar mereka dapat melaksanakan kewajiban selaku pelaku usaha yang mengerti hak-hak pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian & Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diharapkan kedepannya, para pelaku usaha di bidang asuransi untuk

lebih jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor asuransi, khususnya dalam klaim polis nasabah asuransi.